

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No.130 TAHUN 1951.</u>

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 14 Djuli 1951 No.Skr/270/Rah.;

Menimbang : - bahwa Dr. A. Oudt, jang dalam waktu jang lampau telah membuktikan djasa-djasanja jang sangat penting dan berharga

membuktikan diasa-diasanja jang sangat penting dan berharga bagi Pemerintah, masih sangat diperlukan tenaganja sebagai

Penasehat Umum pada Kementerian Keuangan;

bahwa ia telah menjatakan kesediaannja rneneruskan pekerdjaan tersebut atas dasar perdjand, jian-bekerdja jang baru dengan sjarat-

sjarat jang tertentu untuk waktu satu tahun;

- bahwa untuk menghargai djasa-djasanja itu, kami bermaksud memberikan kepadanja hadiah dalam hal istimewa ini sebesar

tersebut dalam surat-keputusan ini;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 3 Djuli 1951;

Memutuskan:

Menetapkan:

Memberikan kepada:

Drs. A. OUDT

hadiah uang jang bebas dari padjak untuk djasa-djasanja jang telah dibuktikan kepada Republik Indonesia selama masa 1 Djanuari 1950 sampai 20 Djuli 1951 sebesar USA.\$ 6600 (enam ribu enam ratus dollar USA) dan R 4000.- (empat ribu rupiah) dengan ketentuan, bahwa ia akan bekerdja lagi sebagai penasehat umum pada Kementerian Keuangan dengan sjarat-sjarat sebagaimana termaksud dalam surat keputusan kami No.129 tahun 1951.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Kabinet Perdana Menteri;
- 2. Sekretaris Dewan Menteri
- 3. Dewan Pengawas Keuangan;
- 4. Wakil Direksi "Dana Pensiun Indonesia" (2x);
- 5. Kepala Kantor Urusan Pegawai;
- 6. Kementerian Keuangan;
- 7. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta, dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 17 Djuli 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,
JUSUF WIBISONO.